



PUTUSAN

Nomor 331/Pdt.G/2024/PA. KBr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1302084209030004, tempat tanggal lahir Muara Panas / 2 September 2003, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Berdagang, tempat kediaman di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone : 08319629xxxx, selanjutnya memilih domisili elektronik dengan alamat email xxx@gmail.com sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, NIK 1302080406980004, tempat / tanggal lahir Muara Panas / 4 Juni 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Pangkas rambut, alamat di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2024 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register Nomor 331/Pdt.G/2024/PA. KBr pada hari itu juga mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 047/27/II/2021 tertanggal 25 Februari 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikarunia anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat kurang memberi kasih sayang terhadap Penggugat dimana Tergugat lebih sering di rumah orang tua Tergugat dari pada di rumah Penggugat dimana Tergugat sering pulang larut malam, saat Penggugat tanyakan kenapa Tergugat lama pulang Tergugat hanya menjawab pergi main, disitu Penggugat merasa sangat tidak diperhatikan oleh Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering main judi online dimana Tergugat lebih memntikan judi online tersebut dari pada Penggugat, saat Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat hanya mengelak dan mengatakan tunggu sebentar;
 - c. Bahwa orang tua Tergugat terlalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat sering mengadu

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tua Tergugat dimana Penggugat ketahui setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah;

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2023, saat itu Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat pergi dari pagi hingga pulang larut malam, karena sudah lelah dan habis kesabaran akhirnya Penggugat mengatakan kalau seperti ini terus lebih baik Tergugat di rumah orang tua Tergugat saja, besok harinya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman hingga sekarang dan orang tua Tergugat menelpon Penggugat dan mengatakan habis untung, disitu Penggugat merasa sangat kecewa dan Tersakiti;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
7. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat pernah berkomunikasi berupaya untuk memperbaiki perselisihan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Tergugat pernah memberikan biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat, tetapi tidak mencukupi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sikap dan perlakuan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak ingin lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Koto Baru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaair:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/ Kuasanya yang sah walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 331/Pdt.G/2024/PA. KBr, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat di persidangan dan telah dibenarkan oleh Penggugat sesuai dengan gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 047/27/III/2021 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Sundi, tanggal 25 Februari 2022, telah di-*nazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi tanda (P);

B. Saksi

1. Saksi Pertama, NIK 130208410179004, tempat tanggal lahir Sulit Air, 17 Februari 1984, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Solok. Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2022;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Kabupaten Solok sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun mendapat cerita dari Penggugat;
 - Bahwa penyebab pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat juga suka main judi online dan selain itu orangtua Tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 9 (sembilan) bulan lamanya;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lainnya;
 - Bahwa keluarga tidak ada upaya melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun saksi sebagai Ibu sudah memberikan nasehat namun tidak berhasil;
2. Saksi Kedua, NIK 1302084107980030, tempat tanggal lahir Panyakalan, 01 Juli 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Solok. Saksi adalah Bibi Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2022;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Solok sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun mendapat cerita dari Penggugat;
 - Bahwa penyebab pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat juga suka main judi online dan saksi pernah melihat langsung Tergugat bermain judi online di rumah saksi, selain itu orangtua Tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 9 (sembilan) bulan lamanya;
 - Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lainnya;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga tidak ada upaya melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun saksi sebagai Bibi sudah memberikan nasehat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide P*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat berdomisili di Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 047/27/II/2021 tanggal 25 Februari 2022 (*vide P*). Oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan kembali rukun dengan Tergugat. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tatacara Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Pokok perkara

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat selalu beralasan jika penghasilan Tergugat sudah habis untuk membayar angsuran hutang Tergugat dan juga untuk biaya Tergugat pulang dari tempat Tergugat bekerja ke rumah kediaman bersama, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering membesar-besarkan masalah sepele, Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat jika Tergugat terlambat pulang bekerja, Tergugat sering mencurigai Penggugat dan menuduh Penggugat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, bahkan

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga menuduh Penggugat seperti perempuan murahan yang menjual diri kepada laki-laki;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat selama berdasarkan hukum atau beralasan. Oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil telah mengajukan bukti surat serta saksi-saksi yaitu Saksi Pertama dan Saksi Kedua;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat terbukti telah menikah pada tanggal 27 November 2019 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi Pertama Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat, memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg dan Pasal 308 dan 309 RBg sehingga membuktikan bahwa telah terjadi pertengkar dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Kedua Saksi Penggugat menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun mendapat cerita dari Penggugat;
- Kedua Saksi Penggugat menerangkan penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat juga suka main judi online dan selain itu orangtua Tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Kedua Saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 9 (sembilan) bulan ;

Keterangan Saksi I dan II Penggugat dapat diterima karena saling mendukung dan tidak bertentangan dengan Posita Penggugat. Berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti di persidangan, ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena:

- Majelis Hakim sudah menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat. Namun Penggugat tidak mau rukun kembali

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.KBr



dan menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk berpisah dengan Tergugat;

- Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 9 (sembilan) bulan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 9 (sembilan) bulan dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, sehingga fakta demikian tersebut sudah cukup membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar telah pecah (*broken marriage*) karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan sebab sebagaimana yang terungkap dalam rumusan fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini ternyata tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat bahkan sudah berkeyakinan penuh untuk bercerai dengan Tergugat, padahal Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Pasal Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat selama 9 (sembilan) bulan sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak mungkin lagi terwujud, karena antara keduanya sudah saling tidak menyayangi dan bahkan pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemudharatan* yang berkeBukit Sundian bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, sedangkan perceraian sebagaimana keinginan Penggugat adalah sebuah *kemudharatan* yang lain dan merupakan hal yang dibenci oleh Allah, oleh karenanya Majelis Hakim berpedoman kepada ajaran syari’at Islam dalam menyikapinya, di mana berlaku ketentuan agar *“Jika ada dua mafsadah (keburukan) yang bertentangan, maka pilih yang lebih ringan mudlaratnya”*, hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَسْتَدْتَانِ رُوعِيَّ أَكْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِئِكَابِ أَحْوَهُمَا

Artinya: *“Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar manfaatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudlaratnya”*;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Para Pakar Hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.KBr



1. Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhu as Sunnah Juz II halaman 29, yang menyatakan bahwa : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri, misalnya memukul, mencaci maki, berkata kasar melakukan perbuatan yang mungkar seperti berjudi dan lain-lainnya, sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada Hakim, dan bila mudharat tersebut telah terbukti serta perdamaian pun tidak tercapai, maka Hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";*

2. Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة
بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها بانه

Artinya:

"Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri ataupun dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka potensi dampak buruk (*mafsadat*) yang akan muncul dengan adanya perceraian Penggugat dan Tergugat akan lebih kecil daripada apabila Penggugat dan Tergugat tetap dalam satu ikatan perkawinan dalam mahligai rumah tangga. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri) dan talak Tergugat akan dijatuhkan oleh Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena jenis talaknya adalah talak satu ba'in suhgra, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk, tetapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu ba'in suhgra, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak jatuhnya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (f) *jo.* Pasal 153 ayat (2) huruf (f) dan Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu *rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Muharram 1446 Hijriah* oleh **Yulis Edward, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua, **Syaiful Amin, S.H.I., M.H.** dan **Asmeilia, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan diupload ke Sistem Informasi Peradilan oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Yessi Laswita, S.E., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Yulis Edward, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Syaiful Amin, S.H.I., M.H.

ttd

Asmeilia, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Yessi Laswita, S.E., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.PNBP	:Rp	60.000,00
2.Biaya Proses	:Rp.	75.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:Rp.	46.000,00
4. Materai	:Rp.	10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	:Rp.	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)